



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Guguk Nunang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 11 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Guguk Nunang Kenagarian Sungai Talang
Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN LIMA PULUH KOTA yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjp tanggal 7 Februari 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orangtua anak;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA klas II Payakumbuh di Tanjung Pati**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat 3,04 (tiga koma nol empat) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam beserta simcard
 - 1 (satu) helai celana panjang merk LOVISCO

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa No Pol beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi Risman Afendi Pgl Risman

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Penasihat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia anak pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 20.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau didalam tahun 2024 bertempat di didalam sebuah rumah yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib anak ditelepon oleh saksi Ahmad Ardimal (dalam tahap penyidikan) dan meminta anak untuk mengantarkannya ke tempat tujuan yang tidak disebutkannya dan anakpun menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian anak langsung pergi kerumah saksi Ahmad Ardimal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik orang tuanya dan setelah bertemu dengan saksi Ahmad Ardimal kemudian saksi Ahmad Ardimal memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada anak dan kemudian berkata "buekan lah ganja ko Vel" (buatkanlah ganja ini Vel) kemudian anak menjawab "jadih bang"(oke bang) kemudian setelah ganja dilinting oleh anak merekapun menghisap ganja bersama dan setelah selesai menghisap ganja kemudian sisa ganja yang masih tersisa didalam plastic warna bening tersebut disimpan dalam kantong celananya dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ahmad Ardimal mengajak anak kerumah temannya di Tanjung Pati kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan merekapun pergi kerumah teman saksi Ahmad Ardimal yaitu saksi Rahmat Putra (dalam tahap penyidikan). Setelah bertemu dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmat Putra dan ketika mereka sedang duduk didalam rumah tersebut datanglah anggota kepolisian Resor Limapuluh Kota melakukan penangkapan terhadap mereka.

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah 10 (sepuluh) paket ganja yang masing – masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus didekat kamar mandi yang akan dijual dan 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit HP yang ditemukan didalam ruang tamu didalam rumah tersebut yang merupakan milik saksi Rahmat Putra.

Kemudian dibawah rolling bed diruang tamu didalam rumah tersebut ditemukan uang sebesar Rp 4.265.000,- (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu milik saksi Ahmad Ardimal selanjutnya didalam kantong celana saksi Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing – masing dibungkus dengan plastic warna bening untuk dijual, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone android.

Kemudian didalam kantong celana anak ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening yang merupakan ganja sisa pakai yang dihisapnya bersama saksi Ahmad Ardimal dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna hitam beserta simcard.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0079/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor 50 Kota Nomor : 25/II/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 3,04 gr (tiga koma nol empat gram).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU KEDUA :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 20.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau didalam tahun 2024 bertempat di didalam sebuah rumah yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib anak ditelepon oleh saksi Ahmad Ardimal (dalam tahap penyidikan) dan meminta anak untuk mengantarkannya ke tempat tujuan yang tidak disebutkannya dan anakpun menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian anak langsung pergi kerumah saksi Ahmad Ardimal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik orang tuanya dan setelah bertemu dengan saksi Ahmad Ardimal kemudian saksi Ahmad Ardimal memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada anak dan kemudian berkata "buekan lah ganja ko Vel" (buatkanlah ganja ini Vel) kemudian anak menjawab "jadih bang"(oke bang) kemudian setelah ganja dilinting oleh anak merekapun menghisap ganja bersama dan setelah selesai menghisap ganja kemudian sisa ganja yang masih tersisa didalam plastic warna bening tersebut disimpan dalam kantong celananya dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ahmad Ardimal mengajak anak kerumah temannya di Tanjung Pati kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan merekapun pergi kerumah teman saksi Ahmad Ardimal yaitu saksi Rahmat Putra (dalam tahap penyidikan). Setelah bertemu dengan saksi Rahmat Putra dan ketika mereka sedang duduk didalam rumah tersebut datanglah anggota kepolisian Resor Limapuluh Kota melakukan penangkapan terhadap mereka.

Setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah 10 (sepuluh) paket ganja yang masing – masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus didekat kamar mandi yang akan dijual dan 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit HP yang ditemukan didalam ruang tamu didalam rumah tersebut yang merupakan milik saksi Rahmat Putra.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Kemudian dibawah rolling bed diruang tamu didalam rumah tersebut ditemukan uang sebesar Rp 4.265.000,- (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu milik saksi Ahmad Ardimal selanjutnya didalam kantong celana saksi Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing – masing dibungkus dengan plastic warna bening untuk dijual, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone android.

Kemudian didalam kantong celana anak ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening yang merupakan ganja sisa pakai yang dihisapnya bersama saksi Ahmad Ardimal dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna hitam beserta simcard

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0079/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor 50 Kota Nomor : 25/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 3,04 gr (tiga koma nol empat gram).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia anak pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau didalam tahun 2024 bertempat di belakang sebuah rumah di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib anak ditelepon oleh saksi Ahmad Ardimal (dalam tahap penyidikan) dan meminta anak untuk mengantarkannya ke tempat tujuan yang tidak disebutkannya dan



anakpun menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian anak langsung pergi kerumah saksi Ahmad Ardimal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik orang tuanya dan setelah bertemu dengan saksi Ahmad Ardimal kemudian saksi Ahmad Ardimal memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada anak dan kemudian berkata "buekan lah ganja ko Vel" (buatkanlah ganja ini Vel) kemudian anak menjawab "jadih bang"(oke bang) kemudian anak langsung mengambil dan melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas timah rokok yang ada di kotak rokok anak. Kemudian anak melinting sebanyak dua batang dan langsung dihisapnya sebanyak satu batang dan satu batang lagi dihisap oleh saksi Ahmad Ardimal dan setelah selesai menghisap ganja kemudian sisa ganja yang masih tersisa didalam plastik warna bening tersebut disimpan dalam kantong celananya dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ahmad Ardimal mengajak anak kerumah temannya di Tanjung Pati kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan merekapun pergi kerumah teman saksi Ahmad Ardimal yaitu saksi Rahmat Putra (dalam tahap penyidikan). Setelah bertemu dengan saksi Rahmat Putra dan ketika mereka sedang duduk didalam rumah tersebut datanglah anggota kepolisian Resor Limapuluh Kota melakukan penangkapan terhadap mereka.

Kemudian didalam kantong celana anak ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening yang merupakan ganja sisa pakai yang dihisapnya bersama saksi Ahmad Ardimal dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna hitam beserta simcard.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0079/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor 50 Kota Nomor : 25/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 3,04 gr (tiga koma nol empat gram).

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Nomor : SKHPN/004/X/13-76/2023/BNN tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil Amphetamine positif dan THC positif dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa anak terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi dan rekan Polisi lainnya melakukan penggerebekan di rumah sewa atau kos-kosan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di sana sering dilakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan Polisi lainnya diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Lima Puluh Kota untuk melakukan pengintaian ke lokasi dan ketika melakukan pengintaian saksi dan rekan Polisi lainnya melihat gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, Anak di dalam rumah sewa yang berupa kos-kosan sedang bersama Ahmad Ardimal dan Rahmat Putra yang juga dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan dalam berkas secara terpisah karena sudah dewasa;
- Bahwa saat itu Anak, Ahmad Ardimal dan Rahmat Putra sedang berada di dalam rumah sewa tersebut yang merupakan satu ruangan saja dengan dapur dan kamar mandi yang hanya disekat, selanjutnya saksi dan rekan Polisi lainnya masuk ke dalam rumah tersebut yang ketika itu pintu bagian depan rumah dalam posisi terbuka;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, saksi dan rekan saksi mengaku Polisi dan menyuruh Anak dan rekan-rekannya untuk diam ditempat, dan selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Anak dan rekan-rekan anak dengan meminta agar mereka mengeluarkan isi dari kantong pakaian yang mereka pakai dan ketika itu dari dalam saku celana Anak bagian depan sebelah kanan ditemukan ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diakui adalah miliknya;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Anak, diakui oleh Anak kalau ganja tersebut didapatnya dari Ahmad Ardimal yang merupakan imbalan yang diberikan oleh Ahmad Ardimal kepada Anak untuk mengantarkan Ahmad Ardimal ke rumah sewa tersebut dari Guguak Nunang dengan menggunakan sepeda motor orang tua Anak;
- Bahwa dari pengakuan Anak yaitu kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB anak ditelepon oleh Ahmad Ardimal dan meminta anak untuk mengantarkannya ke tempat tujuan yang tidak disebutkannya dan anakpun menyanggupi permintaan tersebut, kemudian anak langsung pergi kerumah Ahmad Ardimal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik orang tuanya dan setelah bertemu dengan Ahmad Ardimal kemudian Ahmad Ardimal memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada Anak sambil berkata "buekan lah ganja ko Vel" (buatkanlah ganja ini Vel) kemudian anak menjawab "jadih bang"(oke bang) kemudian setelah ganja dilinting oleh anak, merekapun menghisap ganja bersama dan setelah selesai menghisap ganja kemudian sisa ganja yang masih tersisa didalam plastic warna bening tersebut disimpan dalam kantong celananya dan tidak beberapa lama kemudian Ahmad Ardimal mengajak anak ke rumah temannya di Tanjung Pati menggunakan sepeda motor tersebut dengan berboncengan menuju rumah sewa atau kos-kosan tempat Rahmat Putra tinggal;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Rahmat Putra dan ketika mereka sedang duduk di dalam rumah tersebut saksi dan rekan Polisi lainnya masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat penggeledahan, awalnya belum disaksikan oleh masyarakat atau tokoh masyarakat setempat dan beberapa saat kemudian baru datang Kepala Jorong setempat yang bernama Hanafi kemudian dilakukan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reka ulang dan setelah dilakukan reka ulang Anak membenarkan reka ulang tersebut;

- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai anak, di dalam rumah tersebut juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam kardus di dekat kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru yang merupakan milik Rahmat Putra dan di dalam kantong celana Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik Ahmad Ardimal;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening, adalah barang bukti yang ditemukan dari kantong celana anak, dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard adalah handphone yang ditemukan ada pada Anak saat dilakukan penangkapan dan saat itu diakui oleh Anak kalau handphone tersebut yang dipergunakan oleh Anak untuk berkomunikasi dengan Ahmad Ardimal yang mengajak Anak mengantarkannya ke rumah temannya yang bernama Rahmat Putra, dan 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO celana yang dipakai oleh Anak saat ditangkap dan didalam kantong celana tersebut Anak menyimpan narkoba yang ditemukan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang dipakai Anak bersama dengan Ahmad Ardimal dari Guguk Nunang menuju ke Tanjung Pati;

- Bahwa Anak menerangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana Anak tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Anak atau digunakannya bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa Anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan ada pada Anak tersebut;

- Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi Polres Lima Puluh Kota;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sandy Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi dan rekan Polisi lainnya melakukan penggerebekan di rumah sewa atau kos-kosan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di sana sering dilakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan Polisi lainnya diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Lima Puluh Kota untuk melakukan pengintaian ke lokasi dan ketika melakukan pengintaian saksi dan rekan Polisi lainnya melihat gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, Anak di dalam rumah sewa yang berupa kos-kosan sedang bersama Ahmad Ardimal dan Rahmat Putra yang juga dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan dalam berkas secara terpisah karena sudah dewasa;
- Bahwa saat itu Anak, Ahmad Ardimal dan Rahmat Putra sedang berada di dalam rumah sewa tersebut yang merupakan satu ruangan saja dengan dapur dan kamar mandi yang hanya disekat, selanjutnya saksi dan rekan Polisi lainnya masuk ke dalam rumah tersebut yang ketika itu pintu bagian depan rumah dalam posisi terbuka;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, saksi dan rekan saksi mengaku Polisi dan menyuruh Anak dan rekan-rekannya untuk diam ditempat, dan selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Anak dan rekan-rekan anak dengan meminta agar mereka mengeluarkan isi dari kantong pakaian yang mereka pakai dan ketika itu dari dalam saku celana Anak bagian depan sebelah kanan ditemukan ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diakui adalah miliknya;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Anak, diakui oleh Anak kalau ganja tersebut didapatnya dari Ahmad Ardimal yang merupakan imbalan yang diberikan oleh Ahmad Ardimal kepada Anak untuk mengantarkan Ahmad Ardimal ke rumah sewa tersebut dari Guguak Nunang dengan menggunakan sepeda motor orang tua Anak;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Anak yaitu kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB anak ditelepon oleh Ahmad Ardimal dan meminta anak untuk mengantarkannya ke tempat tujuan yang tidak disebutkannya dan anakpun menyanggupi permintaan tersebut, kemudian anak langsung pergi ke rumah Ahmad Ardimal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik orang tuanya dan setelah bertemu dengan Ahmad Ardimal kemudian Ahmad Ardimal memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada Anak sambil berkata "buekan lah ganja ko Vel" (buatkanlah ganja ini Vel) kemudian anak menjawab "jadih bang"(oke bang) kemudian setelah ganja dilinting oleh anak, merekapun menghisap ganja bersama dan setelah selesai menghisap ganja kemudian sisa ganja yang masih tersisa didalam plastic warna bening tersebut disimpan dalam kantong celananya dan tidak beberapa lama kemudian Ahmad Ardimal mengajak anak ke rumah temannya di Tanjung Pati menggunakan sepeda motor tersebut dengan berboncengan menuju rumah sewa atau kos-kosan tempat Rahmat Putra tinggal;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Rahmat Putra dan ketika mereka sedang duduk di dalam rumah tersebut saksi dan rekan Polisi lainnya masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat penggeledahan, awalnya belum disaksikan oleh masyarakat atau tokoh masyarakat setempat dan beberapa saat kemudian baru datang Kepala Jorong setempat yang bernama Hanafi kemudian dilakukan reka ulang dan setelah dilakukan reka ulang Anak membenarkan reka ulang tersebut;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai anak, di dalam rumah tersebut juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam kardus di dekat kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru yang merupakan milik Rahmat Putra dan di dalam kantong celana Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik Ahmad Ardimal;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, adalah barang bukti yang ditemukan dari kantong celana anak, dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard adalah handphone yang ditemukan ada pada Anak saat dilakukan penangkapan dan saat itu diakui oleh Anak kalau handphone tersebut yang dipergunakan oleh Anak untuk berkomunikasi dengan Ahmad Ardimal yang mengajak Anak mengantarkannya ke rumah temannya yang bernama Rahmat Putra, dan 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO celana yang dipakai oleh Anak saat ditangkap dan didalam kantong celana tersebut Anak menyimpan narkoba yang ditemukan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang dipakai Anak bersama dengan Ahmad Ardimal dari Guguk Nunang menuju ke Tanjung Pati;
- Bahwa Anak menerangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana Anak tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Anak atau digunakannya bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan ada pada Anak tersebut;
- Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi Polres Lima Puluh Kota;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M. Hanafi Pgl. Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WIB bertempat di dalam sebuah rumah sewa yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan, saksi tidak berada ditempat kejadian dan sedang berada di rumah, dan saksi datang ke tempat kejadian beberapa saat setelah Anak ditangkap karena dihubungi oleh Polisi untuk datang ke tempat kejadian karena lokasi tersebut berada di wilayah Jorong yang saksi pimpin;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat Anak, Ahmad Ardimal dan Rahmat Putra sedang berada di dalam rumah sewa tersebut

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu ruangan saja dengan dapur dan kamar mandi yang hanya disekat, dan saat itu Anak, Ahmad Ardimal dan Rahmat Putra sudah diamankan Polisi di dalam rumah kemudian Polisi mengatakan kalau telah melakukan penggeledahan badan terhadap Anak dengan meminta agar Anak mengeluarkan isi dari kantong pakaian yang dipakai dan ketika itu dari dalam saku celana Anak bagian depan sebelah kanan ditemukan ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening selanjutnya dilakukan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak sebagaimana dimaksud;

- Bahwa saat itu Anak mengakui kalau ganja tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Ahmad Ardimal yang merupakan imbalan yang diberikan oleh Ahmad Ardimal kepada Anak untuk mengantarkan Ahmad Ardimal ke rumah sewa tersebut dari Guguak Nunang dengan menggunakan sepeda motor orang tua Anak;
- Bahwa Anak bukan warga daerah tersebut dan Anak adalah tamu di rumah kos tersebut;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai Anak, didalam rumah juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus didekat kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru serta didalam kantong celana Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai anak, di dalam rumah tersebut juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam kardus di dekat kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru yang merupakan milik Rahmat Putra dan di dalam kantong celana Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik Ahmad Ardimal;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening, adalah barang bukti yang ditemukan dari kantong celana anak, dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard adalah handphone yang ditemukan ada pada Anak saat dilakukan penangkapan dan saat itu diakui oleh Anak kalau handphone tersebut yang dipergunakan oleh Anak untuk berkomunikasi dengan Ahmad Ardimal yang mengajak Anak mengantarkannya ke rumah temannya yang bernama Rahmat Putra, dan 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO celana yang dipakai oleh Anak saat ditangkap dan didalam kantong celana tersebut Anak menyimpan narkoba yang ditemukan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang dipakai Anak bersama dengan Ahmad Ardimal dari Guguk Nunang menuju ke Tanjung Pati;

- Bahwa Anak menerangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana Anak tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Anak atau digunakannya bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan ada pada Anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmat Putra Pgl. Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja bersama-sama dengan saksi dan juga saksi Ahmad Ardimal;
- Bahwa saat Anak, saksi dan saksi Ahmad Ardimal berada di dalam rumah sewa tersebut yang merupakan satu ruangan saja dengan dapur dan kamar mandi yang hanya disekat, tiba-tiba Polisi masuk kedalam rumah dan mengatakan kalau mereka adalah Polisi dan menyuruh Anak, saksi Ahmad Ardimal serta saksi untuk diam ditempatnya masing-masing, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap kami dengan meminta agar kami mengeluarkan isi dari kantong pakaian yang di pakai masing-masing dan ketika itu dari dalam saku celana Anak bagian depan sebelah kanan ditemukan ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diakui Anak adalah miliknya yang diperolehnya dari saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Ahmad Ardimal yang merupakan imbalan yang diberikan oleh saksi Ahmad Ardimal kepada Anak untuk mengantarkan saksi Ahmad Ardimal ke rumah sewa saksi tersebut dari Guguak Nunang dengan menggunakan sepeda motor orang tua Anak;

- Bahwa Anak datang bersama dengan saksi Ahmad Ardimal datang ke rumah saksi dengan tujuan saksi Ahmad Ardimal mau meminjam uang saksi, tidak berapa lama setelah Anak dan Ahmad Ardimal berada di rumah saksi kemudian Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap kami;

- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai anak, di dalam rumah tersebut juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam kardus di dekat kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru yang merupakan milik saksi dan di dalam kantong celana saksi Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik saksi Ahmad Ardimal;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, adalah barang bukti yang ditemukan dari kantong celana anak, dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard adalah handphone yang ditemukan ada pada Anak saat dilakukan penangkapan dan saat itu diakui oleh Anak kalau handphone tersebut yang dipergunakan oleh Anak untuk berkomunikasi dengan Ahmad Ardimal yang mengajak Anak mengantarkannya ke rumah temannya yang bernama Rahmat Putra, dan 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO celana yang dipakai oleh Anak saat ditangkap dan didalam kantong celana tersebut Anak menyimpan narkoba yang ditemukan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang dipakai Anak bersama dengan Ahmad Ardimal dari Guguak Nunang menuju ke Tanjung Pati;

- Bahwa Anak menerangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana Anak tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Anak atau digunakannya bersama dengan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Ahmad Ardimal Panggilan Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja bersama-sama dengan saksi Rahmat Putra dan juga saksi;
- Bahwa saat Anak, saksi dan saksi Rahmat Putra berada di dalam rumah sewa tersebut yang merupakan satu ruangan saja dengan dapur dan kamar mandi yang hanya disekat, tiba-tiba Polisi masuk ke dalam rumah dan mengatakan kalau mereka adalah Polisi dan menyuruh Anak, saksi serta saksi Ahmad Ardimal untuk diam ditempatnya masing-masing, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap kami dengan meminta agar kami mengeluarkan isi dari kantong pakaian yang di pakai masing-masing dan ketika itu dari dalam saku celana Anak bagian depan sebelah kanan ditemukan ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diakui Anak adalah miliknya yang diperolehnya dari saksi yang merupakan imbalan yang saksi berikan kepada Anak untuk mengantarkan saksi ke rumah sewa saksi Rahmat Putra tersebut dari Guguak Nunang dengan menggunakan sepeda motor orang tua Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi menelphone anak dan meminta anak untuk mengantarkan saksi ke tempat tujuan yang tidak saksi sebutkan dan anakpun menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian anak langsung datang ke rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik orang tuanya dan setelah bertemu, kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada Anak sambil berkata "buekan lah ganja ko Vel" (buatkanlah ganja ini Vel) kemudian anak menjawab "jadih bang"(oke bang) kemudian setelah ganja dilinting oleh anak kamipun menghisap ganja bersama dan setelah selesai menghisap ganja kemudian sisa ganja yang masih tersisa di dalam plastic warna bening tersebut disimpan dalam kantong celana Anak dan tidak beberapa lama kemudian saksi mengajak Anak ke rumah saksi Rahmat Putra di Tanjung Pati menggunakan sepeda motor tersebut, dan Setelah bertemu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Rahmat Putra yaitu ketika kami sedang duduk di dalam rumah tersebut Polisi masuk ke dalam rumah melakukan penggerebekan;

- Bahwa Anak datang bersama dengan saksi ke rumah saksi Rahmat Putra dengan tujuan saksi mau meminjam uang saksi Rahmat Putra, tidak berapa lama setelah Anak dan saksi berada di rumah saksi Rahmat Putra kemudian Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap kami;

- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai anak, di dalam rumah tersebut juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam kardus di dekat kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru yang merupakan milik saksi Rahmat Putra dan di dalam kantong celana saksi ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, adalah barang bukti yang ditemukan dari kantong celana anak, dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard adalah handphone yang ditemukan ada pada Anak saat dilakukan penangkapan dan saat itu diakui oleh Anak kalau handphone tersebut yang dipergunakan oleh Anak untuk berkomunikasi dengan saksi yang mengajak Anak mengantarkannya ke rumah teman saksi yang bernama Rahmat Putra, dan 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO celana yang dipakai oleh Anak saat ditangkap dan didalam kantong celana tersebut Anak menyimpan narkoba yang ditemukan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang dipakai Anak bersama dengan saksi dari Guguak Nunang menuju ke Tanjung Pati;

- Bahwa Anak tidak mengetahui mengenai keberadaan 10 (Sepuluh) paket dan 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan polisi tersebut sebelumnya, dan Anak mengetahuinya setelah ditangkap polisi;

- Bahwa Anak menerangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana Anak tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Anak atau digunakannya bersama dengan teman-temannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Risman Afendi Pgl. Risman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian saat Anak ditangkap oleh Polisi dan saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Guguak Nunang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak yang disita polisi tersebut merupakan sepeda motor saksi yang saksi gunakan sehari-hari untuk bekerja dan saat kejadian dipakai oleh Anak saksi;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor tersebut ada tetapi sudah hilang;
- Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut ada tetapi sudah saksi jadikan jaminan pinjaman uang pada Bank;
- Bahwa Surat-surat sepeda motor tersebut atas nama YULIUSMAN;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari mertua adik saksi;
- Bahwa Anak ada meminta izin kepada saksi untuk menggunakan sepeda motor tersebut, akan tetapi yang saksi tahu sepeda motor tersebut dipakai oleh Anak hanya untuk pergi ke rumah temannya bukan untuk membawa narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WIB bertempat di didalam sebuah rumah yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja bersama-sama dengan saksi Rahmat Putra dan juga saksi Ahmad Ardimal;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Ahmad Ardimal menelphone anak dan meminta anak untuk mengantarkan saksi Ahmad Ardimal ke tempat tujuan yang tidak disebutkannya dan anakpun menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian anak langsung datang ke rumah saksi Ahmad Ardimal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik orang tua Anak dan setelah bertemu, kemudian saksi Ahmad Ardimal memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada Anak sambil berkata "buekan lah ganja ko Vel" (buatkanlah ganja ini Vel) kemudian anak menjawab "jadih bang"(oke bang) kemudian setelah ganja dilinting, Anak dan saksi Ahmad Ardimal menghisap ganja bersama dan setelah selesai menghisap ganja kemudian sisa ganja yang masih tersisa di dalam plastic warna bening tersebut disimpan dalam kantong celana Anak dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ahmad Ardimal mengajak Anak ke rumah saksi Rahmat Putra di Tanjung Pati menggunakan sepeda motor tersebut, dan Setelah bertemu dengan saksi Rahmat Putra yaitu ketika kami sedang duduk di dalam rumah tersebut Polisi masuk ke dalam rumah melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat Anak, saksi Ahmad Ardimal dan saksi Rahmat Putra berada di dalam rumah sewa tersebut yang merupakan satu ruangan saja dengan dapur dan kamar mandi yang hanya disekat, tiba-tiba Polisi masuk ke dalam rumah dan mengatakan kalau mereka adalah Polisi dan menyuruh Anak, saksi Rahmat Putra serta saksi Ahmad Ardimal untuk diam ditempatnya masing-masing, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Anak, saksi Rahmat Putra serta saksi Ahmad Ardimal dengan meminta agar Anak, saksi Rahmat Putra serta saksi Ahmad Ardimal mengeluarkan isi dari kantong pakaian yang di pakai masing-masing dan ketika itu dari dalam saku celana Anak bagian depan sebelah kanan ditemukan ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang merupakan milik Anak yang diperoleh dari saksi Ahmad Ardimal yang merupakan imbalan yang saksi Ahmad Ardimal berikan kepada Anak untuk mengantarkan saksi Ahmad Ardimal ke rumah sewa saksi Rahmat Putra tersebut dari Guguak Nunang dengan menggunakan sepeda motor orang tua Anak;
- Bahwa saat penggeledahan awalnya belum disaksikan oleh masyarakat atau tokoh masyarakat setempat dan beberapa saat kemudian baru datang Kepala Jorong setempat yaitu saksi Hanafi kemudian dilakukan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reka ulang penangkapan dan setelah dilakukan reka ulang Anak, saksi Ahmad Ardimal dan saksi Rahmat Putra membenarkan reka ulang tersebut;

- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai anak, di dalam rumah tersebut juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam kardus di dekat kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru yang merupakan milik saksi Rahmat Putra dan di dalam kantong celana saksi Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik saksi Ahmad Ardimal;

- Bahwa Anak tidak mengetahui mengenai keberadaan 10 (Sepuluh) paket dan 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan polisi tersebut sebelumnya, dan Anak mengetahuinya setelah ditangkap polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening, adalah barang bukti yang ditemukan dari kantong celana Anak, dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard adalah handphone yang ditemukan ada pada Anak saat dilakukan penangkapan dan handphone tersebut yang dipergunakan oleh Anak untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Ardimal yang mengajak Anak mengantarkannya ke rumah teman saksi Ahmad Ardimal yaitu Rahmat Putra, dan 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO celana yang dipakai oleh Anak saat ditangkap dan didalam kantong celana tersebut Anak menyimpan narkoba yang ditemukan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang dipakai Anak bersama dengan saksi dari Guguak Nunang menuju ke Tanjung Pati;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana Anak tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Anak atau digunakannya bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Risman Afendi yaitu orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak telah lalai dalam mendidik Anak;
- Bahwa Ibu Anak saat ini sedang dalam keadaan sakit;
- Orang Tua Anak mohon untuk diberikan kesempatan untuk membina Anak kembali dan berjanji akan memperhatikan perilaku dan pergaulan Anak kedepannya untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan menghadirkan dan membacakan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 25/I/023100/2024 tertanggal 10 Januari 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan diduga narkoba golongan jenis ganja yang disaksikan langsung oleh, dengan rincian hasil timbang:
 - 3,04 gram merupakan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan : pemeriksaan di persidangan);
 - 0,50 gram merupakan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang disishkan dari barang bukti tersebut untuk pemeriksaan labfor);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik No. LAB 0079/NNF/2024 tertanggal 15 Januari 2024, pemeriksaan terhadap barang bukti Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan nomor barang bukti 0151/2024/NNF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN/004/X/13-76/2023/BNN, tertanggal 10 Januari 2024 atas nama Reveli Lusanto, yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh dengan hasil rapidtest/immunoassay yaitu Amphetamine dan THC Positif;
- Hasil Pelaksanaan Assesmen Terpadu Terhadap Atas Nama Anak, tertanggal 26 Januari 2024;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard;
3. 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Ahmad Ardimal menelphone anak dan meminta anak untuk mengantarkan saksi Ahmad Ardimal ke tempat tujuan yang tidak disebutkannya dan anakpun menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian anak langsung datang ke rumah saksi Ahmad Ardimal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik orang tua Anak dan setelah bertemu, kemudian saksi Ahmad Ardimal memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada Anak sambil berkata "buekan lah ganja ko Vel" (buatkanlah ganja ini Vel) kemudian anak menjawab "jadih bang"(oke bang) kemudian setelah ganja dilinting, Anak dan saksi Ahmad Ardimal menghisap ganja bersama dan setelah selesai menghisap ganja kemudian sisa ganja yang masih tersisa di dalam plastic warna bening tersebut disimpan dalam kantong celana Anak dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ahmad Ardimal mengajak Anak ke rumah saksi Rahmat Putra di Tanjung Pati menggunakan sepeda motor tersebut, dan Setelah bertemu dengan saksi Rahmat Putra yaitu ketika kami sedang duduk di dalam rumah saksi Rahmat Putra yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sekira pukul 20.10 WIB Polisi masuk ke dalam rumah melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat Anak, saksi Ahmad Ardimal dan saksi Rahmat Putra berada di dalam rumah sewa tersebut yang merupakan satu ruangan saja dengan dapur dan kamar mandi yang hanya disekat, tiba-tiba Polisi masuk ke dalam rumah dan mengatakan kalau mereka adalah Polisi dan menyuruh Anak, saksi Rahmat Putra serta saksi Ahmad Ardimal untuk diam ditempatnya masing-masing, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terhadap Anak, saksi Rahmat Putra serta saksi Ahmad Ardimal dengan meminta agar Anak, saksi Rahmat Putra serta saksi Ahmad Ardimal mengeluarkan isi dari kantong pakaian yang di pakai masing-masing dan ketika itu dari dalam saku celana Anak bagian depan sebelah kanan ditemukan ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang merupakan milik Anak yang diperoleh dari saksi Ahmad Ardimal yang merupakan imbalan yang saksi Ahmad Ardimal berikan kepada Anak untuk mengantarkan saksi Ahmad Ardimal ke rumah sewa saksi Rahmat Putra tersebut dari Guguak Nunang dengan menggunakan sepeda motor orang tua Anak;

- Bahwa saat penggeledahan awalnya belum disaksikan oleh masyarakat atau tokoh masyarakat setempat dan beberapa saat kemudian baru datang Kepala Jorong setempat yaitu saksi Hanafi kemudian dilakukan reka ulang penangkapan dan setelah dilakukan reka ulang Anak, saksi Ahmad Ardimal dan saksi Rahmat Putra membenarkan reka ulang tersebut;

- Bahwa selain narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai anak, di dalam rumah tersebut juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam kardus di dekat kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru yang merupakan milik saksi Rahmat Putra dan di dalam kantong celana saksi Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik saksi Ahmad Ardimal;

- Bahwa Anak tidak mengetahui mengenai keberadaan 10 (Sepuluh) paket dan 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan polisi tersebut sebelumnya, dan Anak mengetahuinya setelah ditangkap polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, adalah barang bukti yang ditemukan dari kantong celana Anak, dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard adalah handphone yang ditemukan ada pada Anak saat dilakukan penangkapan dan handphone tersebut yang dipergunakan oleh Anak untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Ardimal yang mengajak Anak mengantarkannya ke rumah teman saksi Ahmad Ardimal yaitu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Putra, dan 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO celana yang dipakai oleh Anak saat ditangkap dan didalam kantong celana tersebut Anak menyimpan narkoba yang ditemukan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang dipakai Anak bersama dengan saksi dari Guguak Nunang menuju ke Tanjung Pati;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 25/II/023100/2024 tertanggal 10 Januari 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui berat barang bukti tersebut 3,04 gram merupakan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan : pemeriksaan di persidangan), dan seberat 0,50 gram dari barang bukti tersebut disisihkan untuk pemeriksaan labfor;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik No. LAB 0079/NNF/2024 tertanggal 15 Januari 2024, pemeriksaan terhadap barang bukti Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan nomor barang bukti 0151/2024/NNF, diketahui barang bukti tersebut benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urutan 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN/004/X/13-76/2023/BNN, tertanggal 10 Januari 2024 atas nama Reveli Lusanto, yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh, hasil test terhadap Anak memang terindikasi menggunakan narkoba yaitu Amphetamine dan THC Positif;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam perkara ini adalah Anak, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Anak yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak at au melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah: tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Ahmad Ardimal menelphone anak dan meminta anak untuk mengantarkan saksi Ahmad Ardimal ke tempat tujuan yang tidak disebutkannya dan anakpun menyanggupi permintaan tersebut, kemudian anak langsung datang ke rumah saksi Ahmad Ardimal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik orang tua Anak dan setelah bertemu, kemudian saksi Ahmad Ardimal memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada Anak sambil berkata “buekan lah ganja ko Vel” (buatkanlah ganja ini Vel) kemudian anak menjawab “jadih bang”(oke bang) kemudian setelah ganja dilinting, Anak dan saksi Ahmad Ardimal menghisap ganja bersama dan setelah selesai menghisap ganja kemudian sisa ganja yang masih tersisa di dalam plastic warna bening tersebut disimpan dalam kantong celana Anak dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ahmad Ardimal mengajak Anak ke rumah saksi Rahmat Putra di Tanjung Pati menggunakan sepeda motor tersebut, dan Setelah bertemu dengan saksi Rahmat Putra yaitu ketika Anak, Saksi Rahmat Putra dan saksi Ahmad Ardimal sedang duduk di dalam rumah saksi Rahmat Putra yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sekira pukul 20.10 WIB, tiba-tiba Polisi masuk ke dalam rumah dan mengatakan kalau mereka adalah Polisi dan menyuruh Anak, saksi Rahmat Putra serta saksi Ahmad Ardimal untuk diam ditempatnya masing-masing, setelah itu Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Anak, saksi Rahmat Putra serta saksi Ahmad Ardimal dengan meminta agar Anak, saksi Rahmat Putra serta saksi Ahmad Ardimal mengeluarkan isi dari kantong pakaian yang di pakai masing-masing dan ketika itu dari dalam saku celana Anak bagian depan sebelah kanan ditemukan ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang merupakan milik Anak yang diperoleh dari saksi Ahmad Ardimal yang merupakan imbalan yang saksi Ahmad Ardimal berikan kepada Anak untuk mengantarkan saksi Ahmad Ardimal ke rumah sewa saksi Rahmat Putra tersebut dari Guguak Nunang dengan menggunakan sepeda motor orang tua Anak;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam saku celana yang dipakai anak, di dalam rumah tersebut juga ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang masing–masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam kardus di dekat kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastik warna biru yang merupakan milik saksi Rahmat Putra dan di dalam kantong celana saksi Ahmad Ardimal ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik saksi Ahmad Ardimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengetahui mengenai keberadaan 10 (Sepuluh) paket dan 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan polisi tersebut sebelumnya, dan Anak mengetahuinya setelah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan dari dalam saku celana Anak bagian depan sebelah kanan tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 0079/NNF/2024 tertanggal 15 Januari 2024, pemeriksaan terhadap barang bukti Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan nomor barang bukti 0151/2024/NNF, diketahui barang bukti tersebut benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pasal yang terbukti yaitu dalam surat tuntutan Penuntut umum yang menuntut Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I, karena dari fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, narkotika jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana Anak adalah narkotika yang diberikan oleh saksi Ahmad Ardimal sebagai upah telah mengantarkan saksi Ahmad Ardimal ke rumah saksi Rahmat Putra, dan untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sudah pasti Anak harus menguasainya terlebih dahulu, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/004/X/13-76/2023/BNN, tertanggal 10 Januari 2024 atas nama Reveli Lusanto, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, hasil test terhadap Anak memang terindikasi menggunakan narkotika yaitu Amphetamine dan THC Positif;

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bukittinggi, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak menjalani pidana penjara sesuai dengan perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Kelas II Tanjung Pati, dengan pertimbangan bahwa Anak terpengaruh dengan pergaulan Anak dilingkungan tempat tinggalnya dan harus dijauhkan dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi pada laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bukittinggi, Hakim sependapat yaitu demi perkembangan Anak dan Masa depan Anak dan untuk menjauhkan Anak dari lingkungan yang memberikan pengaruh yang buruk, maka Anak akan dipidana dengan pidana Penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Anak sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak sebagai alasan pemaaf, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan juga barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Anak dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya Anak tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak;

Yang merupakan sepeda motor yang digunakan Anak untuk mengantarkan saksi Ahmad Ardimal untuk meminjam sejumlah uang, dan juga sepeda motor tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak adalah milik saksi Risman Afendi Pgl. Risman, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Risman Afendi Pgl. Risman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Berdasarkan keterangan dari laporan pekerja sosial Anak kategori Dabil (keterlambatan belajar) daya tangkap Anak kurang, dan sering tidak nyambung diajak bicara dan keterangannya berubah-ubah;
- Orang Tua Anak berjanji akan membimbing dan menjaga Anak agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam beserta simcard;

- 1 (satu) helai celana panjang merek LOVISCO;

dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada saksi Risman Afendi Pgl. Risman;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rismarta, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31